

**TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM
MENGUASAI DAN MENDUDUKI TANAH
TANPA ALAS HAK YANG SAH**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4850 K/Pdt/2023)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara**

Oleh:

Ali Sadikin Brutu

NPM : 71210111101

HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2024

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI DAN MENDUDUKI TANAH TANPA ALAS HAK YANG SAH (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4850 K/Pdt/2023**

Nama : Ali Sadikin Brutu

Nomor Pokok Mahasiswa : 71210111101

Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Keperdataan

Tanggal Ujian Skripsi :

Menyetujui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Anggota Pennguji

(M. Faisal Rahendra Lubis SH.MH) (Nurasiah Harahap, SH.M.Hum) Dr. Bina Erdany, S.Sos.SH, MH

Ketua Prodi S1 Hukum

Ketua Bagian hukum Perdata

(Syarifuddin, SH.MH)

(Azhari AR, SH.M.Hum)

Dekan

(Dr. Danial Syah, S.H, M.H)

**PERSETUJUAN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

1. Nama : Ali Sadikin Brutu
2. Tempat/Tanggal Lahir : Sampuran, 18 Agustus 1986
3. Nomor Pokok Mahasiswa : 71210111101
4. Program Studi/Bagian : Hukum / Hukum Perdata
5. Jumlah SKS/MK telah lulus : 133 SKS / 60 MK
6. Dosen Wali : M.Faisal Rahendra Lubis S.H.,M.H
7. Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Menguasai Dan Menduduki Lahan Tanpa Alas Hak Yang Sah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4850 K/Pdt/2023).**
8. Dosen Pembimbing : 1. M.Faisal Rahendra,S.H,M.H ()
2. Nurasiah Harahap, S.H,.M.Hum ()
9. Dosen Pembahas : Dr.Bina Eradany.,Sos,S.H.,M.H ()

Medan, 17 Februari 2025

Pemohon,

Ali Sadikin Brutu

Mengetahui

Mengetahui

Disetujui

Wakil Dekan Bidang ADI

Ketua Prodi S1 Hukum

Ketua Bagian Perdata

(Dr.Panca Sarjana Putra,S.H,M.H) (Syarifuddin,S.H,M.H)

(Azhari AR,S.H,M.Hum)

PERMOHONAN JUDUL SKRIPSI

1. Nama : Ali Sadikin Brutu
2. Tempat/Tanggal Lahir : Sampuran 18 Agustus 1986
3. Nomor Pokok Mahasiswa : 71210111101
4. Program Studi/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
5. Jumlah SKS/MK : 133 SKS
6. Dosen Wali : M. Faisal Rendra, SH.MH
7. Judul Skripsi

TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI DAN MENDUDUKI TANAH PERKARA TANPA ALAS HAK YANG SAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4850 K/Pdt/2023)

8. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum perbuatan melawan hukum menguasai dan menduduki tanah ?
2. Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum dalam perkara menguasai dan menduduki tanah ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4850 K/PDT/2023?

Medan, 11 Oktober 2024
Pemohon

(Ali Sadikin Brutu)

Mengetahui
Ketua Prodi S1 Hukum

Disetujui
Ketua Bagian Hukum Perdata

(Syarifuddin, SH.MH)

(Azhari AR, SH.M.Hum)

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ali Sadikin Brutu
Nomor Pokok Mahasiswa : 7121011101
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata
Dosen Pembimbing I : : M. Faisal Rahendra Lubis, SH.MH
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN
MELAWAN HUKUM MENGUASAI DAN
MENDUDUKI TANAH TANPA ALAS HAK
YANG SAH (Studi Putusan Mahkamah
Agung Nomor 4451 K/Pdt/2022).**

No	Materi Bimbingan	Pemimbing I	
		Tanggal	Paraf
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

(Azhari AR S.H.,M.Hum)

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ali Sadikin Brutu
Nomor Pokok Mahasiswa : 7121011101
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata
Dosen Pembimbing II : Nurasiah Harahap, SH, M.Hum
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN
MELAWAN HUKUM MENGUASAI DAN
MENDUDUKI TANAH TANPA ALAS HAK
YANG SAH (Studi Putusan Mahkamah
Agung Nomor 4451 K/Pdt/2022).**

No	Materi Bimbingan	Pemimbing II	
		Tanggal	Paraf
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

(Azhari AR S.H.,M.Hum)

**PERMOHONAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN PENULISAN
SKRIPSI**

1. Nama : Ali Sadikin Brutu
2. Tempat Tanggal/Lahir : Sampuran 18-08-1986
3. Nomor Pokok Mahasiswa : 71210111101
4. Program Studi/Bagian : Hukum Perdata
5. Jumlah SKS/MK Telah Lulus : 142 SKS/ 66 MK
6. Dosen Wali : M. Fasial Rahendra
Lubis,SH.MH
7. Judul Skripsi :

**TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI
DAN MENDUDUKI TANAH TANPA ALAS HAK YANG SAH.
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4850 K/Pdt/2023**

8. Dosen Pemimbing
 1. M. Faisal Rahendra, SH.MH
 2. Nurasih Harahap, SH,M.hum

Medan 15 Januari 2025

Pemohon

Ali Sadikin Brutu

Mengetahui
Wakil Dekan Bagian ADI

Mengetahui
Ketua Prodi S1

Disetujui
Ketua Bagian hukum Perdata

(Dr. Panca Sarjana Putra, SH.MH) (Syarifuddin, SH.MH) (Azhari AR, SH.M.Hum)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan,kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini, judul : **“Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Menguasai Dan Menduduki Tanah Tanpa Alas Hak Yang Sah Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4850 K/Pdt/2023”**. Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudian kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya,Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Ketua dan Sekretaris Program Studi S1 Hukum, Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak M. Faisal Rahendra Lubis, SH., MH (Dosen Pembimbing I) yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu dalam penyelesaian skripsi ini dan Ibu Nurasiah Harahap,SH.,M,Hum (Dosen Pembimbing II),sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan skripsi ini telah banyak memberikan saran, bimbingan dan nasihat sampai tahap akhir penulisan skripsi ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadiran Allah SWT kepada ibunda Ramsiah Bancin semoga senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga terutama Istri tercinta Ida Sari Permata Bancin yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama penulis mengerjakan penyusunan proposal penelitian hingga penulisan skripsi ini. Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Medan 30 Juni 2025

Penulis

Ali Sadikin Brutu

NPM : 71210111101

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum	11
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	11
2. Unsur Unsur Perbuatan Melawan Hukum	12
3. Pertanggung Jawaban Perbuatan Melawan Hukum.....	13
4. Gant Rugi Karena Perbuatan Melawan Hukum.....	14
B. Tinjauan Umum Pengertian Benda.....	16
1. Pengusaan Benda.....	16
2. Cara Menguasai Benda.....	17
3. Macam Macam Benda	17

4. Kedudukan Hukum Atas Benda	18
C. Tinjauan Umum Alas Hak Tanah.....	18
1. Pengertian Tanah	18
2. Pengertian Alas Hak Atas Tanah	19
3. Kedudukan Alas Hak Sebagai Alat Bukti Kepemilikan	19
4. Jenis Jenis Alas Hak Atas Tanah	20
D. Tinjauan Umum Tentang Kajian Hukum Islam Mengambil	
Hak Orang Lain.....	21
BAB III: METODE PENELITIAN	23
A. Objek Penelitian	23
B. Sifat Penelitian	23
C. Metode Pendekatan	23
D. Teknik Pengumpulan Data	24
1. Sumber Data	24
2. Alat Pengumpulan Data	25
E. Analisis Data	25
F. Sistematika Penelitian	25

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Pengaturan Hukum Perbuatan Melawan Hukum menguasai dan menduduki tanah tanpa alas hak yang sah	27
B. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Yang Terjadi Dalam Putusan Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4850 K/Pdt/2023	35
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4850 K/PDT/2023	36
BAB V : PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA DIRI

Nama : Ali Sadikin Brutu
 Tempat/Tgl lahir : Sampuran, 18 Agustus 1986
 Jenis Kelamin : Laki - Laki
 Pendidikan Terakhir : Strata 1 (S1)
 Alamat Rumah : Jl. Melati No 70 Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia-
 Sumatera Utara
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Nomor HP : 082160358867
 Alamat Email : brutubisnis@gmail.com

B. DATA PENDIDIKAN (NAMA SEKOLAH DAN TAHUN TAMAT)

1.SD/MI :SDN Liang Pangi Tahun 1999
 2.SMP/MTs :Mts Hidayatullah Tanjung Morawa Tahun 2002
 3.SMA/K/MA :MA HidayatullahTanjung Morawa Tahun 2005
 4.S1 : STIE Hidayatullah Tahun 2015
 Fakultas Sastra Tahun UISU Tahun 2019

C. DATA KELUARGA

1. Nama Istri : Ida Sari Permata Bancin
 2. Nama anak 1 : Alya Hamida Rizka Berutu
 3. Nama anak 2 : M. Anwari Hambali Berutu
 4. Nama Anak 3 : Addin Nasir Berutu

D. DATA PENGALAMAN PEKERJAAN

1. Wiraswasta Sampai Sekarang

E. DATA PENGALAMAN ORGANISASI

1. Organisasi : DPW Hidayatullah Sumatera Utara sebagai KaBid
 Ekonomi Dan Asset tahun 2014. s.d. 2019
 2. Organisasi :KTNA Kota Medan Sebagai Sekretaris tahun 2018 s.d
 2023
 3. Organisasi : KTNA SUMUT Sebagai Bagian Hukum tahun 2023 s.d
 Sekarang

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 12 Juni 2025

Hormat

(.....)

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Kadir Muhammad, ***Hukum dan Penelitian***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 2016.

Abu Hazim Mubarak, ***Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib-Edisi Revisi***, Mu'jizat, Kediri, 2019.

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 188, DEPAG RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, PT. Toha Putra, Semarang, 2024.

Bambang Sunggono, ***Metode Penelitian Hukum***, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018.

Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Boedi Harsono, ***Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang -Undang Pokok Agraria***, Djambatan, Jakarta, 1994.

Frieda Husni Hasbullah, ***Hukum Kebendaan Perdata Jilid II***, IHC, Depok, 2002.

Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, ***Panduan Muslim Sehari-hari***, Wahyu Qolbu, Jakarta, 2016

H. Ali Achmad Chomzah, S.H., ***Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 2***, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2005, h.57

Khaulani, A. ***Ghasab Di Pondok Pesantren Daarun Najaah (Tinjauan Pendidikan Akhlak)***. Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015

Munir Faudy, ***Perbuatan Melawan Hukum***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Perbuatan Melawan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017

P.NH. Simanjuntak, ***Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia Cet. IV***, Djambatan, Jakarta, 2009.

Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum***, Kencana, Jakarta, 2008.

R.Wirjono Projodikoro, ***Perbuatan Melanggar Hukum***, Sumur, Bandung, 1994.

Samuel Christian, ***Pedoman Peningkatan Jual Beli Tanah Beserta Benda - Benda Yang Berada Diatasnya***, Media Ilmu, Jakarta, 2008.

Soebekti, ***Pokok Pokok Hukum Perdata***, Intermedia, Jakarta, 2001.

Sri Soedewi. ***Hukum Perdata: Hukum Benda. Cet VII***, Liberty, Yogyakarta, 2008.

Sudikno Mertokusumo, ***Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah***, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

Surayin, ***Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia***, Irama Widya, Bandung, 2005.

Zaeni Asyhadie, ***Hukum Keperdataan***, Raja Rafindo, Depok, 2018

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 701/Pdt.G/2022/PN Mdn.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 280/PDT/2023/PT MDN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4850 K/Pdt/2023.

D. Jurnal

Rosa Agustina, ***Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan Pertama***, Jakarta, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.2003

Rahma Fitriani, ***Pemilikan Tanah Perspektif Islam, Institut Agama Islam Nagawi***.2011

Rusli Akib dan Muhamad Japri, Eli Tri Kursiswanti. ***Implementasi Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Atas Tanah Di Kota Samarinda (Perkara Perdata Nomor : 27/Pdt.G/2016/Pn.Smr***, Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda.2020

E. Internet

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>

<https://id.wiktionary.org/wiki/menduduki/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/sertifikat-sebagai-bukti-kepemilikan-tanah-lt55e7b48d71caf/>

<https://dwijayakarya.com/jenis-alas-hak-tanah-sertifikat-properti/>

<https://dwijayakarya.com/jenis-alas-hak-tanah-sertifikat-properti/>

<https://iqra.republika.co.id/berita/rulfb1430/ganjaran-mengerikan-bagi-perampas-tanah-orang-lain/>

<https://islamic-center.or.id/mengapa-muslim-dilarang-mengambil-hak-orang-lain/>

<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6411837f6e3ca/petitum-jitu-dalam-merinci-besaran-ganti-rugi-dalam-gugatan-perdata/>



PUTUSAN

Nomor 4850 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MILVA RIOSA SIREGAR, bertempat tinggal di Jalan Sei Bilah, Nomor 38/49, Kelurahan Babura Sunggal, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Ferry Agus Sianipar, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum FSP *Law Office*, berkantor di Ruko City Points, Pasar Modern, Blok B2, Nomor 16, Jalan Raya Pondok Cabe, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

ASAF T. MARPAUNG, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi, Gg. Rahmad Sudut, Nomor 7, Lk. IX, Kelurahan Tanjung Sari, Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andos Rewindo Sirait, S.H., M.H., dan kawan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor *Law Office* Andos Rewindo Sirait & Associates, berkantor di Jalan Palem 4, Nomor 156, Blok 8, Kelurahan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2023;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 4850 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Tindakan Pendahuluan:

- Meletakkan sita jaminan (*revindictoir beslag*) atas objek sengketa milik Penggugat yakni tanah dan bangunan SHM Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 4657 seluas 831 m² (delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 1222/Tanjung Sari, tanggal 8 Agustus 2008, terletak di Gang Rahmad, Setia Budi, Medan, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2556 seluas 548 m² (lima ratus empat puluh delapan meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 1357/Tanjung Sari, tanggal 13 November 2008;
- Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik Tergugat yang terletak di Jalan Setia Budi, Gg. Rahmad, Nomor 7, Lk. IX, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 4656/ Tanjung Sari, seluas 1.245 m² (seribu dua ratus empat puluh lima meter persegi) tercatat atas nama Asaf T Marpaung;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Setia Budi, Gg. Rahmad, Nomor 7, Sertifikat Hak Milik Nomor 4657 seluas 831 m² (delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 1222/Tanjung Sari, tanggal 8 Agustus 2008 terletak di Gang Rahmad, Setia Budi, Medan, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2556 seluas 548 m² (lima ratus empat puluh delapan meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 1357/Tanjung Sari, tanggal 13 November 2008 adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan atau menduduki tanah perkara *a quo* tanpa alas hak yang sah;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 4850 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*revindicatoir beslag*) atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 4657 seluas 831 m² (delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 1222/Tanjung Sari, tanggal 8 Agustus 2008 terletak di Gang Rahmad, Setia Budi, Medan, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2556 seluas 548 m² (lima ratus empat puluh delapan meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 1357/Tanjung Sari, tanggal 13 November 2008;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik Tergugat yang terletak di Jalan Setia Budi, Gg. Rahmad, Nomor 7, Lk. IX, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 4656/Tanjung Sari, seluas 1.245 m² (seribu dua ratus empat puluh lima meter persegi) tercatat atas nama Asaf T. Marpaung;
6. Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan di tanah perkara *a quo* dan secara sukarela menyerahkan kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian materiil Penggugat sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan kerugian imateriil Penggugat sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
8. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari setiap keterlambatan Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida:

Mohon keadilan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat yang tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatan (*exceptio legitima persona standi in iudicio*);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 4850 K/Pdt/2023



- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi yang menguasai 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Nomor 4657 dan Nomor 2556 adalah perbuatan melawan hukum;
 3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk mengembalikan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Nomor 4657 dan Nomor 2556 kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi selaku Pimpinan Gereja Gereja Indonesia Kegerakan atau disebut juga *Indonesian Revival Church (IRC)*;
 4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi meminta maaf secara tertulis di 5 (lima) media massa nasional, sehingga nama baik gereja yang Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi kembali sebagaimana seharusnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 701/Pdt.G/2022/PN Mdn., tanggal 7 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Setia Budi, Gg. Rahmad, Nomor 7, Sertifikat Hak Milik Nomor 4657 seluas 831 m² (delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) sesuai Surat Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1222/Tanjung Sari, tanggal 8 Agustus 2008 terletak di Gang Rahmad Setia Budi Medan, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2556 seluas 548 m² (lima ratus empat puluh delapan meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 1357/Tanjung Sari, tanggal 13 November 2008 adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan atau menduduki tanah perkara *a quo* tanpa alas hak yang sah;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan tanah perkara *a quo* dan secara sukarela menyerahkan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan Putusan Nomor 280/PDT/2023/PT MDN, tanggal 13 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 701/Pdt.G/2022/PN Mdn., tanggal 7 Maret 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 4850 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yang menguasai 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Nomor 4657 dan Nomor 2556 adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk mengembalikan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Nomor 4657 dan Nomor 2556 kepada Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi selaku Pimpinan Gereja Indonesia Kegerakan atau disebut juga Indonesia *Revival Church (IRC)*;
4. Menolak gugatan Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya/ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 87/Pdt/Kasasi/2023/PN Mdn., yang dibuat oleh

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 4850 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Plh. Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juli 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 13 Juni 2023 Nomor 280/PDT/2023/PT MDN;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 7 Maret 2023 Nomor 701/Pdt.G/2022/PN Mdn;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Agustus 2023, yang pada pokoknya agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juli 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 4 Agustus 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, T-11 dan T-12 adalah berupa
1) Sertifikat Hak Milik Nomor 2556/Tanjung Sari seluas 548 m² sesuai Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor 1357/Tanjung Sari/2008 tanggal 13 November 2008, dan 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 4657/Tanjung Sari, seluas 831 m² sesuai Surat Ukur Nomor 1222/Tanjung Sari/2008, tanggal 8 Agustus 2008, yang terletak di Jalan Setia Budi, Gg. Rahmad, terdaftar atas nama Milva Riosa Siregar (*ic. Penggugat*) yang dibeli oleh Penggugat dari penjual saksi Rasiman Kaban selaku penjual berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 05/2012, tanggal 28 Desember 2012 di hadapan PPAT Rondang Tiolina di Medan;

Bahwa terhadap 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Nomor 2556/Tanjung Sari seluas 548 m² Surat Ukur Nomor 1357/Tanjung Sari/2008, tanggal 13 November 2008 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4657/Tanjung Sari, seluas 831 m² sesuai Surat Ukur Nomor 1222/Tanjung Sari/2008, tanggal 8 Agustus 2008, yang terletak di Jalan Setia Budi, Gg. Rahmad, terdaftar atas nama Milva Riosa Siregar (*ic. Penggugat*) berupa Sertifikat Hak Milik yang sah dan tidak pernah ada pembatalan oleh instansi yang berwenang terhadap kedua sertifikat tersebut;

Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 32 ayat (1) menentukan bahwa sertifikat berlaku sebagai alat bukti yang kuat, maka secara hukum sertifikat hak atas tanah adalah alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian oleh karena penerbitan sertifikat harus memenuhi persyaratan yang cukup dan melalui proses yang panjang, dan dipublikasikan apakah ada pihak yang berkeberatan;

Bahwa berdasarkan bukti P-3a, bukti P-3b dan bukti P- 3c berupa Kuitansi Bank Mandiri Pembelian Tanah, tanggal 11 Oktober 2007, Kuitansi Bank Mandiri Pembelian Tanah, tanggal 28 April 2008 dan Kuitansi Pembayaran Pembelian Tanah, tanggal 16 Desember 2009, diketahui bahwa ke-2 (dua) bidang tanah tersebut di atas dibeli oleh Penggugat pada tahun 2007 dari pemilik sebelumnya dengan menggunakan uang pribadi Penggugat sebagaimana bukti kuitansi tersebut diatas sebagai pengiriman uang kepada pemilik tanah sebelumnya, keterangan saksi Purnama Siregar dan saksi Ruth Imelda Purba di bawah sumpah menerangkan bahwa pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2556 dan Sertifikat Hak Milik 4657

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 4850 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Penggugat, dan Penggugatlah yang membeli tanah objek sengketa dan bangunan di atas tanah tersebut dipergunakan untuk perkumpulan doa dan ibadah dimana Tergugat sering menjadi Pengkotbah dalam setiap pertemuan doa dan ibadah;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 4657 seluas 831 m² Surat Ukur Nomor 1222 Tanjung Sari, tanggal 8 Agustus 2008 terletak di Gang Rahmad, Setia Budi, Medan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2556 seluas 548 m², Surat Ukur Nomor 1357 Tanjung Sari, tanggal 13 November 2008 atas nama Milva Riosa Siregar (*ic. Penggugat*), sedangkan bukti-bukti Tergugat tidak dapat melemahkan bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MILVA RIOSA SIREGAR, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 280/PDT/2023/PT MDN, tanggal 13 Juni 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 701/Pdt.G/2022/PN Mdn., tanggal 7 Maret 2023, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MILVA RIOSA SIREGAR**, tersebut;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 4850 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 280/PDT/2023/PT MDN, tanggal 13 Juni 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 701/Pdt.G/2022/PN Mdn., tanggal 7 Maret 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Setia Budi, Gg. Rahmad, Nomor 7, Sertifikat Hak Milik Nomor 4657 seluas 831 m² (delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 1222/Tanjung Sari, tanggal 8 Agustus 2008 terletak di Gang Rahmad Setia Budi Medan, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2556 seluas 548 m² (lima ratus empat puluh delapan meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 1357/Tanjung Sari, tanggal 13 November 2008 adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan atau menduduki tanah perkara *a quo* tanpa alas hak yang sah;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan tanah perkara *a quo* dan secara sukarela menyerahkan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 4850 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

Nip.195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 4850 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)